



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1549 /Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FERI FADLI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 26-09-1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. IR.H. Juanda 1A/ 27 RT 007 RW 002, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota Malang, No. HP 085330844503, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara Nomor 1549 /Pdt.P/2019/PN Mlg. tanggal 11 November 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1055/T1b/1997 Tanggal 30 September 1997 atas nama **FERRI FADLY** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor: 1055/T1b/1997 Tanggal 30 September 1997 disitu tertulis telah lahir (**nama yang lama*) **FERRI FADLY** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI bah/diganti menjadi telah lahir (**nama yang betul*) **FERRY FADLI** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah agar sama dengan AKTA NIKAH, IJAZAH ;

halaman 1 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1055/T1b/1997 Tanggal 30 September 1997 disitu tertulis telah lahir **FERRI FADLY** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI bah/diganti menjadi telah lahir **FERRY FADLI** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1055/T1b/1997 Tanggal 30 September 1997 disitu tertulis telah lahir (**nama yang lama*) **FERRI FADLY** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI bah/diganti menjadi telah lahir (**nama yang betul*) **FERRY FADLI** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573012609890002 tanggal 01-04-2018 atas nama Feri Fadli diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573011808070889, tanggal 24-10-2012 atas nama Kepala Keluarga Ning Kusni, alamat di Jalan IR H Juanda I A / 27 RT. 007 / RW. 002 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, diberi tanda P-2;

halaman 2 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1055 / Tlb / 1997 tanggal 30-09-1997 atas nama Ferri Fadly anak kedua Laki-laki sah dari suami-isteri Suyono dan Hasni, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.0056 / 0008 / II / 2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Ferry Fadli dan Zizah Novitasari, diberi tanda P-4 :
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 420 / 33 / 108.03 / 2004 tanggal 28-Juni-2004 atas nama Ferry Fadli anak Laki-laki dari Suyono, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan No. 474/609/35.73.01.1011/2019 tanggal 11 Oktober 2019 atas nama Feri Fadli, diberi tanda P-6;

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ning Kusni;

- Bahwa saksi menerangkan adalah orang tua pemohon
- Bahwa Pemohon bernama Ferry Fadli dan Pemohon tinggal di Jalan IR H Juanda 1 A /27 RT.07 RW.02 , Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa keperluan tersebut Pemohon ke pengadilan untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dari Ferri Fadly diubah/diganti menjadi Ferry Fadli, karena disesuaikan dengan nama yang tertulis di Akta Nikah dan Ijazah;

Saksi 2. Suf Sugianto;

- Bahwa saksi menerangkan adalah tetangga pemohon
- Bahwa Pemohon bernama Ferry Fadli dan Pemohon tinggal di Jalan IR H Juanda 1 A /27 RT.07 RW.02 , Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
- Bahwa keperluan tersebut Pemohon ke pengadilan untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dari Ferri Fadly diubah/diganti menjadi Ferry Fadli, karena disesuaikan dengan nama yang tertulis di Akta Nikah dan Ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 3 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran No 1055/T1b/1997 tanggal 30 September 1997 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama Ferri Fadly menjadi Ferry Fadli ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan Perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

halaman 4 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.
- Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :
- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
 - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
 - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama tersebut secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

halaman 5 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573012609890002 tanggal 01-04-2018 atas nama Feri Fadli bertujuan membuktikan Identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573011808070889, tanggal 24-04-2018 atas nama Feri Fadli, alamat di Jalan IR H Juanda I A/27 RT. 007/ RW. 002 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, bertujuan membuktikan jika Pemohon berdomisili di Malang ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1055 / Tlb / 1997 tanggal 30-9-1997 atas nama Ferri Fadly anak kedua Laki-laki sah dari suami-istri Suyono dan Hasni;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Foto Kutipan Akta Nikah nomor 0056/0008/II/2019 atas nama Ferry Fadli dan Zizah Novitasari,;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Ijazah Sekolah Menengah Pertama No 420/33/10803/2004 tanggal 10-Februari-2004 atas nama Ferry Fadli dimana Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan sebelumnya Ferri Fadly menjadi Ferry Fadli disesuaikan dengan Akta Nikah dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tanda bukti P-3 tentang Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas maka benar nama Pemohon yang tertulis adalah Feri Fadli sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon menjadi mengganti nama Pemohon menjadi Ferry Fadli disesuaikan dengan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon. Dimana pergantian tersebut dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan (kepatutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka pengubahan nama tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang dan kesusilaan
halaman 6 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keputusan) sehingga apabila dihubungkan dengan bukti tentang Kutipan Akta Nikah dan P-5 tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon menjadi Ferry Fadli disesuaikan dengan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa pembuktian yang diajukan oleh Pemohon telah bersesuaian dan terbukti menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum dan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon berlasan hukum untuk dikabulkan maka mengenai biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor : 1055/T1b/1997 Tanggal 30 September 1997 disitu tertulis telah lahir (**nama yang lama*) **FERRI FADLY** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI bah/diganti menjadi telah lahir (**nama yang betul*) **FERRY FADLI** anak dari suami istri SUYONO dan HASNI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini **Selasa** tanggal **26 Nopember 2019** oleh kami **Susilo Dyah Caturini, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri halaman **7** dari **8** nomor 1549/Pdt P/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 1480/Pdt.P/2019/PN Mlg tertanggal 29 Oktober 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Ary Lancana Puspita, S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ary Lancana Puspita S.H.,MH

Susilo Dyah Caturini, S.H.,M.H

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,00
3. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
4. Panggilan Pemohon : Rp. 100.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
6. ATK : Rp. 50.000,00

J u m l a h : Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah) ;

halaman 8 dari 8 nomor 1549/Pdt P/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)